



**CATATAN PERSIDANGAN**  
Nomor 1/Pid.C/2022/PN Ban

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Safri Bin Nurdin Baso;
Tempat lahir	: Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun/ 21 September 1971;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Garuntungan, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Honorer;

**Susunan Persidangan:**

1. Nazarida Anastassia Haniva, S.H.....Hakim;
2. Nurhikmah, S.H..... Panitera Pengganti;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/II/2022/Samapta;

Atas Catatan Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kadir Bin Massa
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa amplop yang berisi sejumlah uang milik Sampara Bin Massa;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Kampung Talakayya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amplop-amplop tersebut merupakan amplop hasil sumbangan undangan perkawinan anak dari Sampara Bin Massa dan Saksi Mida Bin Saka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil amplop-amplop tersebut, melainkan Saksi mengetahui dari Saksi Mida Binti Saka yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Mida Bin Saka

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa amplop yang berisi sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Kampung Talakayya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa amplop-amplop yang diambil Terdakwa tersebut berisi sejumlah uang hasil dari sumbangan perkawinan anak Saksi dan Sampara Bin Massa;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil amplop-amplop tersebut;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil amplop berisi sejumlah uang hasil sumbangan perkawinan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Kampung Talakayya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menghadiri undangan acara pernikahan anak dari Saksi Korban, yang mana kemudian Terdakwa melihat kotak sumbangan yang berisi amplop-amplop sumbangan pernikahan, lalu Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah amplop;
- Bahwa Saksi Mida Bin Saka melihat pada saat Terdakwa mengambil amplop-amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka amplop-amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena khilaf setelah melihat amplop-amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah amplop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil amplop berisi sejumlah uang pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Kampung Talakayya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah amplop Saksi Mida Bin Saka melihat kejadian tersebut;
- Bahwa amplop-amplop berisi uang tersebut merupakan milik Sampara Bin Massa dan Saksi Mida Bin Saka dari hasil sumbangan perkawinan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan dalam perkara Safri Bin Nurdin Baso;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Kampung Talakayya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng awalnya Terdakwa datang menghadiri undangan pesta perkawinan anak dari Sampara Bin Massa dan Saksi Mida Bin Saka, kemudian Terdakwa melihat ada kotak sumbangan di lokasi kejadian. Bahwa selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk mengambil sebagian amplop sumbangan tersebut, yang mana kemudian Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah amplop berisi uang dengan total Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat mengambil amplop-amplop tersebut Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban. Bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana jumlah kerugian tersebut nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Catatan Dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa terhadap Terdakwa, tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap Terdakwa agar ke depannya lebih berhati-hati dalam berbuat, selanjutnya dalam perkara *a quo* Terdakwa menyatakan bahwa awalnya tidak berniat untuk mengambil barang tersebut, melainkan niat tersebut muncul secara spontan sesaat sebelum kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat dan adil bagi Terdakwa adalah pemidanaan bersyarat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana bersyarat tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah amplop maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sampara Bin Massa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safri Bin Nurdin Baso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa 12 lembar amplop dikembalikan kepada Sampara Bin Massa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurhikmah, S.H.**

**Nazarida Anastassia Haniva, S.H.**